



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Banjar Negara, 14 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2021 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 2/SK/2021/PA. Bhn tanggal 14 Januari 2021, memberikan kuasa kepada **Meco Apriansah, SH., M.H, Heffer Satria, S.H** dan **Eko Febrinaldo, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Meco Apriansah, SH., M.H & Partners** yang beralamat di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, Kode Pos 38964, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Sleman, 20 Maret 1964, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx Nomor 0XX/08/V/2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik* yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda/duda dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum atau tidak ada dikarunia anak/keturunan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kabupaten Mukomuko, Provinsi xxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, setelah itu pindah di **Desa XXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, Provinsi xxxxxxxx** hal ini dikarenakan Tergugat pindah tempat bekerja sebagai Guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di xxxxxxxxxx xxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, hal itu disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



5. Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan hal-hal berikut antara lain karena Tergugat jarang pulang kerumah, kalaupun pulang hanya sebentar saja dan setiap pulang selalu mengajak Penggugat untuk bertengkar, Tergugat beberapa kali ketahuan dan sudah ada tertangkap tangan sedang bersama dengan perempuan lain.

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat sekarang sudah tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut yang beralamat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxx dan sudah tidak ada lagi memberikan nafkah lahir bathin;

7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali.

8. Bahwa sebagai seorang istri yang telah disakiti secara psikis dan telah dikhianati kesetiannya padahal sebagai seorang istri, Penggugat sudah berupaya untuk menjadi seorang istri yang patuh dan penurut pada Tergugat. Namun biar bagaimanapun Penggugat tidak terima dengan perbuatan Tergugat yang tidak menghargai dan penghianatan Penggugat.

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menambahkan keterangan secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Desember 2019
- Bahwa perempuan lain yang dimaksud dalam posita angka 6 adalah bernama Desti, dan Tergugat telah tinggal bersama perempuan tersebut sejak berpisah dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx Nomor OXX/08/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 55/PB/ket/kk/III/2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tanggal 14 Maret 2020 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17061XXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 21 November 2018 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17061xxxxxx atas nama Tergugat sebagai Keala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 21 November 2018, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P.4);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, lahir di Awat Mata tahun 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, saksi bertetangga dengan Pengugat sejak tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebelumnya mereka tinggal di Mukomuko;

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut dan bertengkar sejak akhir tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dan Tergugat sering pergi-pergi tanpa memberitahu kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi 3 (tiga) kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat tibut dan bertengkar di rumah mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selingkuh karena pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat di XXXXXXX saat Penggugat pulang ke Mukomuko, saksi juga tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2020 selama lebih kurang 6 bulan, Tergugat sekarang tinggal di Desa XXXXXXX di rumah istri barunya sedangkan Penggugat tetap tinggal di XXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat ditangkap oleh warga dan perangkat desa karena ketahuan membawa perempuan lain bernama DES ke rumah di xxxx xxxxxx xxxxxx, kemudian setelah 2 (dua) hari, Tergugat dinikahkan dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, lahir di Binjai, 08 Januari 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, saksi bertetangga dan kenal dengan Pengugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari cerita Penggugat dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

3. SAKSI 3, lahir di Pajar Bulan, 20 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, saksi bertetanga selama 2 (dua) tahun di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Puasa 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama DES warga Desa XXXXXXXdan Tergugat juga jarang pulang;
- Bahwa, saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat tibut dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selingkuh karena Tergugat membawa perempuan lain ke rumahnya, Tergugat ditangkap oleh wagra sekitar jam 12 malam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Tergugat sekarang tinggal di Desa XXXXXXXdi rumah istri barunya sedangkan Penggugat tetap tinggal di XXXXXXX;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Tergugat mengatakan tetap akan berpisah dari Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan terbukti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bukti P-2 Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di KABUPATEN KAUR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P-3 fotokopi KTP Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang memiliki dokumen resmi kependudukan yang tercatat di Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun bukti P-3 ini tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-3 tersebut dikesampingkan;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P-4 fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Penggugat yang menjadi anggota keluarga dari Tergugat sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun bukti P-4 ini tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Penggugat (Idaiyati) dan Juwita mengetahui langsung tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, dua orang saksi juga ikut langsung menasihati dan mendamaikan Penggugat serta menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung setidaknya selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXX bersama isteri barunya, saksi-saksi Penggugat juga mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adlah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama DES bahkan Tergugat ditangkap oleh warga karena perselingkuhan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat disamping telah pisah tempat tinggal, telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus, juga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 2014;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung setidaknya selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ عَلَى رَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 272.000.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Rahmat Yudistiawan, S. Sy** dan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Rahmat Yudistiawan, S. Sy

Panitera,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp | 150.000.00 |

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	12.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	272.000.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Bhn